



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Aur No. 1 Telp. (0751) 27206 – 29675 Fax. 29675 Padang
http : //www.sumbarprov.go.id e-mail : polpp@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 332 / 032 / SATPOL PP - 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin terbitnya tata usaha keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya pada kolom 2 (dua) sebagai Pejabat sebagaimana pada kolom 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membatu tugas dan wewenang PA dalam rangka melaksanakan fungsi tata keuangan pada SKPD yaitu :
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 2. menyiapkan SPM.
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD.
 5. menyusun laporan keuangan SKPD.
 6. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas :
1. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan yang meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
 3. menyiapkan dokumen yang diperlukan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan syarat pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 4. dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada PA;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
3. Inspektur Prov. Sumbar
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal.

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 332/ 032 /SATPOL PP-2025

TANGGAL : 13 Januari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Basrefnaldi, SE, M.Si NIP. 19860812 201001 1 010	Penata TK I / III.d	Kasubag Keuangan dan Program	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)			
2	Jamalus, S.PD, M.PD NIP. 19730601 199801 1 001	Pembina TK I / IV.b	Sekretaris	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.490.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.360.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.661.471.963 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 158.520.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 37.500.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 55.130.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 32.580.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.170.100 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.921.200 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 53.947.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.156.477.606		

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.292.140.000 Pengadaan Mebel 38.204.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.279.400 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.363.159 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.930.627 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 225.900.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.850.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.800.000 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat 51.765.000 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 99.480.000 Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 5.000.000	
3	BAYU AGUNG WIBOWO, S.KOM, M,CIC NIP. 19860327 2010011 013	Penata TK I / IIL.d	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan etertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Peyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.098.562.919	

				Penindakan atas Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	10.900.000		
4	NUZURWAN ERIXON, S.IP M.SI NIP. 19720706 199203 1 002	Pembina TK I / IV.b	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	7.140.000 39.190.000 1.830.000	
5	Hendri Oktavia Hatta, SH NIP. 19761022 201001 1 001	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Linmas dan Damkar	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Prvinsi Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.750.000 15.260.000 7.510.000	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI SUMATERA BARAT



IRWAN, S.Sos, MM
 NIP. 19680413 198902 1 001
 Pembina Utama Madya/IV.d